

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **PENELITIAN**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1), pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah (Halim, 2012:39).

Menurut Mardiasmo (2009:9) sumber pendanaan dari sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, *charging for services*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang telah ditetapkan.

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1, bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah:

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 1, bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, dirinci menjadi :

- a. Pajak Daerah
  1. Pajak Provinsi
    - a. Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e. Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  - g. Pajak parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak air tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak sarang burung wallet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung wallet.
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi daerah adalah:

1. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Perijinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Budi S. Purnomo (2009:35) yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencakup seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatannya.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan;

2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah;
6. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. pendapatan denda pajak;
9. pendapatan denda retribusi;
10. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. pendapatan dari pengembalian;
12. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. pendapatan dari Badan layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic product* (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Tujuan GDP adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2006:19).

Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi empat kelompok pengeluaran, dengan simbol Y untuk GDP:

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana :

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

NX = Ekspor Neto

Menurut Sukirno (2012:17) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara.

Menurut Thomas Robert Malthus dalam Tambunan (2011:44)

“Ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Jika output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan.”

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2010:xxi):

“Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Tambunan (2011:68), dalam menganalisis kinerja ekonomi suatu negara, sebaiknya yang dilihat adalah pertumbuhan PDB dan PNB dalam nilai riil. Pertumbuhan PDB dalam nilai riil menunjukkan pertumbuhan output yang sebenarnya.

Menurut BPS Jawa Barat (2008:6) PDRB dapat diartikan kedalam tiga pengertian yaitu:

- a. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
- b. Pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor/lapangan usaha.
- c. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan



stok, dan ekspor neto di suatu wilayah pada suatu periode (biasanya setahun). Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008:42)

“Penyajian PDRB menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran mengenai peranan masing–masing sektor dalam menciptakan nilai tambah di daerah tersebut. Untuk itu unit–unit produksi dikelompokkan menurut lapangan usaha kemudian disajikan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari masing–masing sektor tersebut”.

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor:

1. Pertanian; tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
  - a. Tanaman bahan makanan, sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan misalnya padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur–sayuran, buah–buahan, dan hasil–hasil produksi turunannya.
  - b. Tanaman perkebunan, sub sektor ini mencakup komoditi tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat dan perusahaan misalnya karet, kopra, kopi, kapuk, teh, tebu, tembakau, cengkeh, dan sebagainya, termasuk produksi turunannya dan hasil–hasil pengolahan sederhana.
  - c. Peternakan dan hasil–hasilnya, sub sektor ini mencakup produksi ternak besar dan ternak kecil, misalnya sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, domba, serta unggas termasuk hasil–hasil ternak, susu segar, telur dan kulit. Yang dimaksud dengan hasil peternakan adalah jumlah ternak yang lahir dan penambahan berat ternak.

- d. Kehutanan, sub sektor ini mencakup komoditi kayu pertukangan, kayu bakar, arang, bambu, rotan dan lain–lain.
- e. Perikanan, sub sektor ini mencakup kegiatan perikanan laut, perikanan darat dan pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan).

## 2. Pertambangan dan penggalian

Sektor ini dikelompokkan dalam tiga sub sektor, yaitu Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), pertambangan tanpa migas dan penggalian. Sektor ini mencakup kegiatan-kegiatan penggalian, pemboran, dan pengambilan segala macam benda non biologis, barang–barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik yang berupa benda padat, benda cair, misalnya minyak mentah, maupun gas bumi.

- a. Pertambangan, sub sektor ini mencakup komoditi minyak mentah, gas bumi, biji emas dan perak.
- b. Penggalian, sub sektor ini mencakup kegiatan penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian, misalnya batu kapur, pasir, batu–batuan dan sebagainya.

## 3. Industri pengolahan

- a. Industri pengolahan minyak dan gas bumi, sub sektor ini mencakup kegiatan pengolahan, pengilangan minyak bumi dan gas alam misalnya: premium, minyak tanah, minyak diesel, avtur, avigas, dan sebagainya.
- b. Industri pengolahan bukan migas, sub sektor ini mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan industri rumah tangga.

4. Listrik, gas dan air bersih
  - a. Listrik, sub sektor ini mencakup kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan non PLN.
  - b. Gas kota, sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan gas Kota, yang biasanya diusahakan oleh Perusahaan Gas Negara (P. N. Gas).
  - c. Air bersih, sub sektor ini mencakup kegiatan proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyaluran baik yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.
5. Bangunan

Sektor ini mencakup kegiatan pembangunan fisik (konstruksi), baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun yang dilakukan oleh perorangan.
6. Perdagangan, hotel dan restoran
  - a. Perdagangan besar dan eceran, perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen/*importir* ke pedagang besar lainnya atau pedagang eceran. Pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga, baik baru atau barang bekas.
  - b. Hotel, sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan bagi tempat penginapan. Yang termasuk dalam akomodasi adalah hotel berbintang

maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen dan motel.

- c. Restoran, sub sektor ini mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan yang termasuk sub sektor ini seperti bar, kantin, kafe tenda, warung kopi, rumah makan, warung nasi, warung sate, katering dan lain-lain.

7. Pengangkutan dan komunikasi

- a. Angkutan rel, sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kereta api yang dikelola oleh Perusahaan Kereta Api Indonesia (P.T. K.A.I).
- b. Angkutan jalan raya, sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya (darat), baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk kegiatan lainnya seperti sewa kendaraan, baik dengan atau tanpa pengemudi.
- c. Angkutan laut, sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan di luar daerah domestik oleh perusahaan angkutan laut.
- d. Angkutan sungai dan penyebrangan, sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut atau angkutan sungai, baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyebrangan dengan kapal feri.

- e. Angkutan udara, sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut.
  - f. Jasa penunjuang angkutan, sektor ini mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan terdiri dari jasa pelabuhan udara, laut, darat (terminal dan parkir), sungai, bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol dan lain- lain.
  - g. Komunikasi, sub sektor ini mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain seperti pengiriman surat, wesel dan paket yang diusahakan oleh perusahaan Pos Indonesia dan perusahaan swasta lainnya. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain seperti pengiriman berita melalui telegram, telepon, *e-mail*, dan *telex* yang diusahakan oleh PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Satelindo dan PT. Excelcomindo.
8. Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan
- a. Bank, sub sektor ini mencakup kegiatan bank sentral dan bank komersial yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain, diantaranya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit, kredit jangka pendek, menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat berharga, mendiskonto

surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan sebagainya.

- b. Lembaga keuangan lainnya, sub sektor ini mencakup kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan. Dalam sub sektor ini juga mencakup kegiatan valuta asing, pasar modal, *leasing* dan jasa penunjangnya misalkan pialang, penjamin emisi dan sebagainya.
- c. Sewa bangunan, sub sektor ini mencakup kegiatan usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, apartemen serta persewaan tanah persil.
- d. Jasa perusahaan, sub sektor ini mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan dan sejenisnya.

9. Jasa – jasa

- a. Jasa pemerintahan umum, sub sektor ini mencakup kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, seperti jasa pemerintahan umum, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya.
- b. Jasa swasta, sub sektor ini meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan pihak swasta, misalnya, jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

1. Jasa sosial kemasyarakatan, sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, riset/penelitian, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadat dan sejenisnya yang dikelola swasta.
2. Jasa hiburan dan rekreasi, sub sektor ini mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya.
3. Jasa perorangan dan rumah tangga, sub sektor ini mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga misalnya jasa reparasi, pembatu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu dan sejenisnya.

### **2.1.3 Belanja Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1, bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Afiah (2009:15) yang dimaksud dengan Belanja Daerah (BD) adalah sebagai berikut :

“Belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program”.

Menurut Halim (2012:74) belanja daerah dibagi menjadi aparaturnya daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2012:5) belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja tak langsung

Belanja tak langsung adalah yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.
- b. Belanja bunga, adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Belanja subsidi, adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.



- d. Belanja hibah, adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta ataupun kelompok masyarakat/perorangan.
- e. Belanja bantuan sosial, adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa, adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten/Kota kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, kepala desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja tak terduga, adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## 2. Belanja langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Belanja modal, adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah (Mardiasmo, 2009:63).

## 2.2 Kerangka pemikiran

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing–masing (Askam, 2008:146).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu bentuk penerimaan yang berasal dari daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dan dikelola oleh daerahnya masing–masing. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah. PAD terdiri dari Hasil Pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari daerah yang digunakan untuk mengelola daerahnya secara mandiri.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. Dimana PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih yang diperoleh dari kegiatan ekonomi suatu daerah dan dalam kurun waktu tertentu. PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi.


Metode perhitungan PDRB yang digunakan pada penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha mencakup sembilan sektor, yaitu: (i) pertanian, (ii) pertambangan dan penggalian, (iii) industri pengolahan, (iv) listrik, gas kota dan air bersih, (v) bangunan, (vi) perdagangan, hotel dan restoran, (vii) pengangkutan dan komunikasi, (viii) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, (ix) jasa–jasa.

Belanja daerah adalah segala bentuk pengeluaran daerah yang terkait dengan kegiatan daerah pada suatu periode anggaran, yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun suatu daerah.

Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu terdiri dari dua variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ), dan variabel terikat ( $Y$ ). Variabel bebas berupa Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ ) sedangkan variabel terikat berupa Belanja Daerah ( $Y$ ).





**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

**Pengaruh Pendapata Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2011:82), hipotesis merupakan suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Ha = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD).

Ho = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD).

